

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Media sosial yang sekarang ini merupakan arus utama dalam perkembangan teknologi. Media sosial yang menjadi sarana dalam berkomunikasi memberikan kontrol pada masyarakat modern. Arus utama media sosial seperti hadirnya berbagai saluran atau kanal media dalam berkomunikasi. Kanal media sosial misalnya memiliki cakupan dalam menjangkau seluruh penjuru dan memberikan akses dalam berkomunikasi. Masyarakat diberikan kemudahan tanpa adanya batas ruang dalam bermedia. Berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam bermedia diakibatkan oleh kebebasan yang disuguhkan oleh platform media digital hingga saat ini mulai dari perundungan, kekerasan verbal, hingga pelecehan dalam bermedia (Narida *et al.*, 2020).

Telegram merupakan salah satu kanal media komunikasi yang marak digunakan sejak awal tahun 2013. Merupakan salah satu platform komunikasi instan yang memfasilitasi pengguna untuk dapat mengirimkan teks, gambar, video, serta berkas media lainnya yang diketahui hingga saat ini penggunaannya mencapai lebih dari 800 juta pengguna (Shewale, 2024). Telegram hadir sebagai salah satu aplikasi komunikasi digital yang mana pengguna dapat saling bertukar pesan dan atau informasi serta berhubungan dengan pengguna berbagai penjuru dunia. Telegram memiliki keunggulan atau dapat juga disebut inovasi saluran digitalnya yang menawarkan penggunaannya untuk terus bereksplorasi. Kanal media telegram menghadirkan fitur-fitur yang beberapa akan dianggap memberikan kemudahan bagi pengguna dalam berkomunikasi. Kanal media telegram yang mengemas fitur Bot yang merupakan akun yang secara otomatis dikemas sedemikian rupa menjadi saluran obrolan dan berbentuk seperti anonymous chat. Di Indonesia pengguna bot anonymous chat meningkat hingga 64,3% pengguna (Marlina & Yuliana, 2024). Telegram dengan akun bot anonymous chat sangat diminati oleh pengguna media sosial.

Dengan fitur-fitur yang disediakan anonymous chat memungkinkan untuk bertukar pesan dengan tujuan mendapatkan teman baru, forum diskusi atau curahan hati hingga dalam pencarian pasangan. Anonymous Chat pada Telegram yang

merupakan saluran ruang dalam berkomunikasi dengan kebijakan anonimitas atau yang artinya segala bentuk komunikasi yang terjadi dalam ruang saluran tersebut terjadi tanpa menampilkan identitas penggunanya. Adanya anonimitas inilah yang seringkali menjadikan ruang komunikasi dalam media online dan atau saluran komunikasi digital menjadi tidak normatif dan tidak nyaman bagi pengguna yang kemudian mendorong pada praktik yang memungkinkan untuk mengekspresikan pemikiran ataupun keinginan dalam tindakan mereka secara anonim (Nova *et al.*, 2019).

Dominasi pengguna anonymous chat dengan adanya fitur-fitur anonimitas mendorong pada praktik gangguan seksual (*Sexual Harassment*) dalam bermedia sosial. Isu akibat anonimitas ini seringkali menyerang para perempuan yang umumnya penyimpangan untuk praktik distribusi konten pornografi baik berupa teks, gambar, audio, ataupun video. Adanya kecenderungan untuk melakukan hal-hal berbau pornografi, membuat anonymous chat menjadi ruang berlangsungnya praktik-praktik yang tidak normatif. Segala bentuk aktivitas tentu memiliki etik terutama dalam bermedia.

Diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Pasal 27 Tahun 2008 bahwa seseorang dilarang melakukan tindakan penyebaran dan atau pendistribusian, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal baik kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran, serta pemerasan atau pengancaman (Regirna & Frellina, 2021). Aktivitas yang tergolong pada kejahatan siber (*Cybercrime*) seperti *cyberpornography*, *cyber harassment*, *sexual harassment* yang mana dengan nyata dapat merugikan masyarakat bahkan negara karena bersebrangan dengan norma, agama, kesusilaan, kesopanan, serta merusak tatanan moral masyarakat.

Aktivitas mengirimkan pesan dengan berbau seksual kepada perempuan dilakukan dengan tanpa batas dan tidak merasa untuk tanggung jawab atas tindakan karena adanya anonimitas atau tidak ditampilkannya identitas pengguna anonymous chat. Pasalnya dalam ruang anonymous chat telegram tidak menyediakan filter atas pesan atau konten media yang diterima. Anonymous chat hanyalah suatu kanal atau channel yang menjadi ruang komunikasi dengan total anonimitas dari manusia ke manusia lainnya.

Awalan dalam ruang obrolan anonymous chat ini diawali dengan fitur “start” untuk melanjutkan ruang obrolan, “next/ find a partner” untuk mencari partner atau pengguna lain secara acak yang mana pengguna tidak dapat menentukan dan mengetahui dengan siapa akan melanjutkan obrolan. Serta “stop” untuk menghentikan percakapan antara pengguna yang satu dengan yang lain. Luasnya batas cakupan dalam bermedia membuat pengguna akan tertarik untuk menggunakan bot anonymous chat telegram untuk pengalaman baru mereka dalam bermedia.

Komunikasi virtual yang terjalin melalui jaringan komputer ataupun internet dengan bertukar pesan yang menggiring pada hal pornografi disebut sebagai gangguan seksual virtual. Fenomena *Cyber Harassment* atau *Sexual Harassment* pada Anonymous chat telegram menjadi isu kekerasan seksual berbasis gender online yang marak terjadi pada kalangan perempuan. Tahun 2014, UNICEF (*United Nations Children’s Fund*) mengungkapkan bahwa 1 dari 10 anak perempuan seringkali mengalami *Sexual Harassment* (Mahdiani & Thalib, 2022). Kemudian didukung oleh bukti empiris yang berkembang menyatakan bahwa gangguan seksual dalam dunia maya seringkali dialami oleh perempuan. Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Firma Keamanan Digital bahwa 76% dari 1000 responden perempuan yang dibawah 30 tahun pernah mengalami kekerasan seksual di ranah media online (Rosyidah & Nurdin, 2018). Dilansir dari metro.tempo.co (2024), bahwa kasus kekerasan gender berbasis online (KBGO) terus meningkat dan mayoritasnya menyerang para perempuan dengan berbagai bentuk seperti mengirimkan foto tidak senonoh, pesan tidak senonoh serta menggoda ke arah seksual yang membuat korban merasa tidak nyaman. Jumlah kasus KBGO atau Komnas perempuan menyebutnya sebagai Kekerasan Siber berbasis Gender (KSBG), Komnas Perempuan mendapatkan pengaduan di setiap tahunnya. Pada tahun 2017 ada 16 kasus yang dilaporkan, hingga pada tahun 2020-2021 melonjak pesat dengan total 940 kasus . Tentu kasus kekerasan seksual yang terjadi di dunia virtual akan terus bertambah mengingat tidak semua korban berani untuk melaporkan atau menyuarkan apa yang telah terjadi. Ketidaknyamanan akan tindakan pengguna yang mengirimkan pesan seks yang mana dengan disertai gambar-gambar, audio, bahkan video yang berkesan menggoda, tidak senonoh yang

kemudian membuat mereka merasa ketakutan, tidak nyaman serta terlecehkan selama bertukar pesan (Winkelman *et al.*, 2015).

Penggunaan bot anonymous chat memperbesar celah bagi oknum untuk melakukan gangguan dengan pelecehan seksual atau kejahatan siber kepada perempuan secara tersembunyi, meningkatkan risiko penggunaan media yang merugikan dan tidak normatif. Perilaku yang muncul pada ruang anonymous chat seringkali berhubungan dengan *sexting* atau disebut juga sebagai interaksi dengan lawan jenis yang menggunakan pemilihan kata atau bahasa yang menjerumus ke arah seksualitas. Sehingga beberapa diantaranya perempuan merasa disudutkan melalui percakapan yang terjadi.

Kekerasan seksual atau *sexual harassment* dalam bermedia terutama anonymous chat berdampak pada terganggunya keadaan mental keseharian seseorang. Selain itu semakin tidak tersedianya ruang aman bagi perempuan dalam bermedia. Perempuan yang mengalami gangguan seksual dalam dunia maya cenderung merasakan bagaimana berkurangnya rasa aman dalam ruang digital. Hal ini juga berkaitan dengan ketidaksetaraan akses dan partisipasi bagi perempuan. Ketidaknyaman lagi dalam mengakses media atau platform online karena mendapatkan resiko seperti gangguan pada dunia maya khususnya yang mengarah pada hal secara seksual (Mahdiani & Thalib, 2022). Gangguan seksual pada dunia maya hingga saat ini seringkali berujung pada perilaku yang dianggap normal, karena adanya anonimitas yang mana pelaku akan merasa aman atas tindakan yang dilakukan sehingga dianggap biasa dan bisa diterima.

Penting untuk meneliti permasalahan akan *sexual harassment* pada kanal media anonymous chat telegram sebagai dasar untuk mengkaji lebih mendalam mengenai permasalahan yang terkait dengan kejahatan siber atau *Cybercrime* yang marak hingga saat ini. Dengan penelitian ini diharapkan mampu untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis fenomena dari permasalahan gangguan seksual atau *sexual harassment* di dunia maya serta membantu untuk memberikan kebaruan informasi yang dapat digunakan dalam mengembangkan suatu konsep atau teori yang ada. Pembahasan secara detail sebagai langkah dalam menggambarkan hasil temuan permasalahan mengenai *sexual harassment* melalui anonymous chat pada kalangan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Dengan

melibatkan intepetasi data, penghubungan dengan teori yang relevan, serta penjelasan tentang implikasi atau signifikansi dari hasil temuan yang kemudian diharapkan dapat dilakukannya penelitian atau riset lanjutan.

Penelitian yang sebelumnya telah dilakukan untuk membandingkan efektivitas berbagai pendekatan dalam menanggulangi isu pelecehan virtual di berbagai platform digital termasuk pada media anonymous chat telegram. Penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari & Sari, 2022) menyoroti aktivitas sexting melalui aplikasi Whisper dengan menggali mengenai motif penggunaan aplikasi hingga proses dan bentuk pesan serta bagaimana dampak sosial bagi korban. Penelitian yang dilakukan oleh (Widuri *et al.*, 2023) menekankan pada pola interaksi pengguna anonymous chat sehingga menyebabkan prostitusi online. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Mahdiani & Thalib, 2022) tentang dampak dari penggunaan anonymous chat pada penyebaran konten atau media *cybersex* khususnya pada kalangan mahasiswa UIN Antasari yang menemukan bahwa anonymous chat dapat menyebabkan penyimpangan yang berdampak pada trauma secara psikis, sosial dan atau budaya pengguna. Penelitian ini mencoba mengungkapkan pola dan bentuk gangguan seksual melalui anonymous chat telegram yang dialami kalangan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dan bentuk sikap dalam bermedia yang ditampilkan kepada pengguna perempuan yang menggunakan anonymous chat telegram.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menjadi menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih jelas lagi mengenai pola kekerasan seksual atau *sexual harassment* pada kanal media bot anonymous chat pada masa sekarang ini dan apa yang melatarbelakangi pengguna dalam melakukan tindakan kekerasan seksual di bot anonymous chat telegram. Untuk itu maka penulis mengambil judul : *Cyber Sexual Harassment Melalui Anonymous Chat Telegram di Kalangan Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura*.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: “Bagaimana pola kekerasan seksual siber yang dialami mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura?”.

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang berjudul “*Cyber sexual harassment* Melalui Anonymous Chat Telegram di Kalangan Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura” adalah untuk: Mendeskripsikan dan mengetahui mengenai pola pelecehan seksual (*sexual harassment*) di kalangan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura pada Bot Anonymous Chat Telegram.

1.4.Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yakni:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang kajian sosiologi, khususnya dalam kajian dimensi sosiologi digital. Serta digunakan sebagai bahan referensi bagi yang akan melakukan kajian atau penelitian sejenis. Hasil penelitian diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap kajian-kajian, konsep dan atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Mengetahui gambaran umum terkait kanal media anonymous chat telegram
- b. Mengetahui bentuk aktivitas *cyber sexual harassment* atau kekerasan seksual bagi pengguna anonymous chat telegram
- c. Mengetahui dampak dari aktivitas *cyber sexual harassment* atau kekerasan seksual siber pada pengguna anonymous chat telegram

sebagai bentuk dari adanya penyimpangan yaitu penyimpangan seksual

- d. Memberikan batasan atau sikap dalam bermedia yang baik dan benar